



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

RAHMAT ALFAJERI GANI : Lahir di Bulukumba, 01 Desember 1995, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kailiya, Desa / Kel Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

ANDI PUTRI RAHAYU : Lahir di Bulukumba, 04 Juni 1995, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kailiya, Desa / Kel Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidenteil, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 107/DAF.SK.Pdt.P/2021/PN. BLK tertanggal 11-11-2021 dan Penetapan Nomor : 7/Pen.SIK/SK.PDT/2021/PN.Blk tertanggal 11 November 2021 oleh Keta Pengadilan Negeri Bulukumba, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon tertanggal 11 November 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 108 / Pdt.P / 2021 / PN. BLK, tertanggal 06 Desember 2021 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang Tua Keponakan Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/018/VIII/2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak Perempuan bernama **Naisya Azkiya Rahmat**, Lahir di Bulukumba Tanggal 12 Oktober 2015 ;
3. Bahwa Orang Tua Keponakan Pemohon telah membuat Surat Kuasa Insidentil Kepada Pemohon pada tanggal 03 November 2021 ;
4. Bahwa pemohon adalah saudara kandung Ayah dari anak **Naisya Azkiya Rahmat**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 120/TM/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;
5. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Keponakan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon ;
6. Bahwa tentang kelahiran Keponakan Pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Bulukumba ;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon tersebut terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Naisya Azkiya Rahmat Lahir Pada Tahun 2015**, namun **telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**, Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon Nomor 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon Nomor 7302041208150003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir) ;
8. Bahwa Nama dan Tahun Kelahiran Keponakan Pemohon yang sebenarnya adalah **Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 178/TM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan ;

9. Bahwa Pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon yang Keliru mengenai Nama dan Tahun Kelahiran Keponakan Pemohon tersebut segera di perbaiki ;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Para Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan Nama dan Tahun Kelahiran Keponakan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon Nomor 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Keponakan Pemohon Nomor 7302041208150003 terhadap Perkataan "**Nama Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**" sesuai Nama dan Tahun Kelahiran Keponakan Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 178/TM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah dan mencatat dan didaftar Nama Keponakan PEMOHON yang semula **Nama Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**, menjadi **Nama Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**, dengan Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon, maupun Dokumen Resmi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Para Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan terhadap isi permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2015, di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/018/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **Naisya Azkiya Rahmat** ;
3. Bahwa para pemohon sekarang saat ini berdomisili di Dusun Kailiya , Desa Tamalanrea , Kecamatan Bontotiro , Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Para pemohon ;
4. Bahwa para pemohon saat ini tidak dapat menghadiri persidangan dan mengurus administrasi Anak para pemohon sehubungan para pemohon saat ini bekerja di Makassar, oleh karena itu para pemohon memberikan kuasa kepada saudara kandungnya **Anugerah Agung Prawira Gani** ;
5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama dan Tahun Kelahiran Anak Para pemohon yang bernama **Naisya Azkiya Rahmat** ;
6. Bahwa anak para pemohon yang bernama **Naisya Azkiya Rahmat** lahir di Bulukumba, tanggal 12 Oktober 2016 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003 para pemohon, yang telah terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran anak para pemohon pada Surat keterangan kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021 ;
7. Oleh karena nama dan tahun kelahiran anak para pemohon telah terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003 para pemohon , sehingga para

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ingin mengubah nama dan tahun kelahiran anak para pemohon yang sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021 ;

8. Bahwa para Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003 Pemohon ;
9. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003 para Pemohon tersebut terdapat perbedaan , **dimana seharusnya Naisya Azkiya Rahmat Lahir Pada Tahun 2015**, namun **telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**, Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Anak Pemohon Nomor 7302041208150003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba ;
10. Bahwa Nama dan Tahun Kelahiran Anak para Pemohon yang sebenarnya adalah **Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 178/TM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan ;
11. Bahwa para Pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003 Para Pemohon yang Keliru mengenai Nama dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut segera di perbaiki ;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Para Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Nama dan Tahun Kelahiran Anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7302-LT-12062019-0011 dan Kartu

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 7302041208150003 para Pemohon terhadap Perkataan "**Nama Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**" sesuai Nama dan Tahun Kelahiran Anak para Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/171/RSUD-BLK/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 178/TM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah dan mencatat dan didaftar Nama Anak para pemohon yang semula **Nama Andi Naisya Azkiya Lahir pada Tahun 2016**, menjadi **Nama Naisya Azkiya Rahmat Lahir pada Tahun 2015**, dengan Kartu Keluarga Nomor 7302041208150003, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 7302-LT-12062019-0011 para Pemohon, maupun Dokumen Resmi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 73020401129950003 atas nama Rahmat Alfa Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302034406950001 atas nama Andi Putri Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302041909930002 atas nama Anugrah Agung Prawira Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124 / 018 / VIII / 2015s, yang telah menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Rahmat Alfajri Gani dengan seorang wanita bernama Andi Putri Rahayu, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro. Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 120 / TM / XI / 2021 tertanggal 03 November 2021, yang menerangkan bahwa Rahmat Alfajri Gani dan Andi Putri Rahayu adalah pasangan suami isteri sedangkan Rahmat Alfajri Gani dengan Anugrah Agung Prawira Gani adalah saudara kandung dan Andi Putri Rahayu adalah merupakan Adik ipar Anugrah Agung Prawira Gani, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302041208150003 atas Nama Kepala Keluarga Rahmat Alfajri Gani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-12062019-0011 atas nama ANDI NAISYA AZKIYA,

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 12 Oktober 2016 telah lahir Pitriyanti anak ke satu, Perempuan dari Ayah Rahmat Al Fajri Gani dan Ibu Andi Putri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Ny. A. Putri Rahayu isteri dari Tn. Rahmat Al Fajri Gani adalah benar telah melahirkan anak Pertama di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba yang bernama Naisya Azkiya Rahmat dengan jenis kelamin Perempuan, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 pada pukul 15.00 wita, yang diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 178/TM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamalanrea, yang diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. ABDIRRAHMAN.

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon Rahmat Al Fajri Gani adalah Abd, Gani Nonci dan Sukaenah sedangkan nama orang tua Pemohon Andi Putri Rahayu adalah Ahmad Ali dan Andi Arlina ;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Naisya Azkiya Rahmat ;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon berada di Makassar dan bekerja disana ;
- Bahwa, Para Pemohon beralamat di Kailiya, Desa / Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon Rahmat Alfajri Gani dengan saudara Anugrah Agung Prawira Gani adalah merupakan saudara kandung sedangkan Andi Putri Rahayu adalah merupakan Adik ipar Anugrah Agung Prawira Gani ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkia lahir pada tahun 2016 sedangkan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa, anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
- Bahwa, nama anak kesatu Para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Naisya Azkiya Rahmat dan lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat saat ini bersekolah di Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bira Kecamatan Bontobahari ;
- Bahwa, saat ini anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat tinggal di Bulukumba bersama dengan orang tua Para Pemohon di Bulukumba ;
- Bahwa, saat ini anak kesatu Para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Naisya Azkiya Rahmat berusia 6 (enam) tahun ;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat telah terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut menjadi nama dan tahun anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon, disampaing itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Para Pemohon sekarang dan masa depan Para Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Para Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut pada saat Para Pemohon ingin mendaftarkan anak kesatu Para Pemohon di Sekolah Dasar (SD) ;

Saksi, 2. ASMAR HADI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon Rahmat Al Fajri Gani adalah Abd, Gani Nonci dan Sukaenah sedangkan nama orang tua Pemohon Andi Putri Rahayu adalah Ahmad Ali dan Andi Arlina ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Naisya Azkiya Rahmat ;
- Bahwa, saat ini Para Pemohon berada di Makassar dan bekerja disana ;
- Bahwa, Para Pemohon beralamat di Kailiya, Desa / Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon Rahmat Alfajri Gani dengan saudara Anugrah Agung Prawira Gani adalah merupakan saudara kandung sedangkan Andi Putri Rahayu adalah merupakan Adik ipar Anugrah Agung Prawira Gani ;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkia lahir pada tahun 2016 sedangkan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa, anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
- Bahwa, nama anak kesatu Para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Naisya Azkiya Rahmat dan lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat saat ini bersekolah di Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bira Kecamatan Bontobahari ;
- Bahwa, saat ini anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat tinggal di Bulukumba bersama dengan orang tua Para Pemohon di Bulukumba ;
- Bahwa, saat ini anak kesatu Para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Naisya Azkiya Rahmat berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat telah terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut menjadi nama dan tahun anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon, disampaing itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Para Pemohon sekarang dan masa depan Para Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Para Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut pada saat Para Pemohon ingin mendaftarkan anak kesatu Para Pemohon di Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon, yang semula nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkia lahir pada tahun 2016 menjadi nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak
kesatu Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, nama orang tua Pemohon Rahmat Al Fajri Gani adalah Abd, Gani Nonci dan Sukaenah sedangkan nama orang tua Pemohon Andi Putri Rahayu adalah Ahmad Ali dan Andi Arlina ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Naisya Azkiya Rahmat, yang saat ini Para Pemohon berada di Makassar dan bekerja di sana ;
- Bahwa, benar Para Pemohon beralamat di Kailiya, Desa / Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, oleh karena Para Pemohon berada di Makassar dan bekerja disana Para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada saudara kandungnya yang bernama Anugrah Agung Prawira Gani untuk menghadiri persidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 November 2021 dan berdasarkan Penetapan Nomor 7 / Pen. SIK / SK.PDT / 2021 / PN. Blk yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 11 November 2021 ;
- Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;

- Bahwa, benar nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkia lahir pada tahun 2016 sedangkan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa, benar anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
- Bahwa, benar nama anak kesatu Para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Naisya Azkiya Rahmat dan lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;
- Bahwa, benar anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat berusia 6 (enam) tahun dan saat ini bersekolah di Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bira Kecamatan Bontobahari serta tinggal di Bulukumba bersama dengan orang tua Para Pemohon ;
- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Kartu Keluarga No : 7302041208150003 atas Nama Kepala Keluarga Rahmat Alfajri Gani dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-12062019-0011 atas nama ANDI NAISYA AZKIYA, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 12 Oktober 2016 telah lahir Pitriyanti anak ke satu, Perempuan dari Ayah Rahmat Al Fajri Gani dan Ibu Andi Putri Rahayu ;
- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat telah terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut menjadi nama dan tahun anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon ;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 milik anak kesatu Para Pemohon, disampaing itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Para Pemohon sekarang dan masa depan Para Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Para Pemohon baru menyadari adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut pada saat Para Pemohon ingin mendaftarkan anak kesatu Para Pemohon di Sekolah Dasar (SD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Para Pemohon ingin merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kartu Keluarga No : 7302041208150003 atas Nama Kepala Keluarga Rahmat Alfajri Gani dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-12062019-0011 atas nama ANDI NAISYA AZKIYA, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 12 Oktober 2016 telah lahir Pitriyanti anak ke satu, Perempuan dari Ayah Rahmat Al Fajri Gani dan Ibu Andi Putri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang telah terdapat beberapa perbedaan nama dan bulan kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang tidak sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja milik anak kesatu Para Pemohon, yang semula nama dan tahun Kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkiya lahir pada tahun 2016 menjadi nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja milik anak kesatu Para Pemohon, disamping itu juga Para Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Para Pemohon yang lain, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 Para Pemohon, yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah di karunia seorang anak perempuan yang bernama Naisya Azkiya Rahmat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I Rahmat Alfajri Gani dengan saudara Anugrah Agung Prawira Gani adalah merupakan saudara kandung sedangkan Pemohon II Andi Putri Rahayu adalah merupakan Adik ipar Anugrah Agung Prawira Gani, serta setelah memperhatikan bukti surat P-6, P-7 dan P-9 Para Pemohon, nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon telah terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 anak kesatu Para Pemohon sebagaimana bukti P-8 Para Pemohon, maka perlu adanya perubahan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat, yang semula nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkiya lahir tahun 2016 menjadi nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 anak kesatu Para Pemohon sebagaimana bukti P-8 Para Pemohon, oleh karena adanya perubahan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk merubah nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang bernama Naisya Azkiya Rahmat pada Kartu Keluarga No : 7302041208150003 atas Nama Kepala Keluarga Rahmat Alfajri Gani dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-12062019-0011 atas nama ANDI NAISYA AZKIYA, yang semula nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Andi Naisya Azkiya lahir pada tahun 2016 menjadi nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon adalah Naisya Azkiya Rahmat lahir pada tahun 2015, yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440 / 171 / RSUD-BLK / 2021 tertanggal 25 Mei 2021 anak kesatu Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bulukumba dan dihadiri Kuasa Insidenteil Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran / PNPB	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	100.000,-
3. PNPB Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Materai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total		Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Blk.